



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Gimanto bin Suwi Pawirogiyo, NIK 6401031601650001, tempat dan tanggal lahir, Sragen, 16 Januari 1965 / umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.014, Desa Laburan Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Sudarmi binti Mulyo Wiyono, NIK 6401031650001, tempat dan tanggal lahir, Karang Anyar, 01 Juli 1969 / umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.014, Desa Laburan Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat juga disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 11 September 1987, di Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6401032406081735, tanggal 30 Januari 2019;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Tri Lestari binti Gimanto, lahir di Danau Salak, tanggal 26 Januari 2002 / umur 18 tahun 5 bulan 25 hari, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di RT.014, Desa Laburan Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 0086/REG/TI-2002 tanggal 07 Februari 2002;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA di SMAN 1 Pasir Belengkong, Kabupaten Paser dan lulus pada tahun tahun 2020, sebagaimana Surat pemberitahuan kelulusan dari SMA Negeri 1 Pasir Belengkong, Kabupaten Paser dengan nomor 423.1/108/SMA1/V/2020 tanggal 02 Mei 2020;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Sugeng Ariwibowo bin Panggih, lahir di Boyolali, tanggal 16 April 1993 / umur 27 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Lodingan buah sawit dengan penghasilan lebih kurang Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya, tempat kediaman di Jl. Kandilo Bahari, RT.001, RW.001, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-29072019-0004 tanggal 16 Juli 2020;
5. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Tri Lestari binti Gimanto dengan Sugeng Ariwibowo bin Panggih dengan alasan anak para Pemohon yang bernama Tri Lestari binti

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gimanto, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-070/Kua.16.01.9/PW.01/07/2020 tanggal 21 Juli 2020;

6. Bahwa antara anak para Pemohon (Tri Lestari binti Gimanto) dengan calon suaminya yang bernama Sugeng Ariwibowo bin Panggih sudah saling mengenal serta menjalin hubungan selama 3 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

8. Bahwa antara anak para Pemohon (Tri Lestari binti Gimanto) dengan calon suaminya (Sugeng Ariwibowo bin Panggih) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

9. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;

10. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

11. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

12. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Tri Lestari binti Gimanto untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Sugeng Ariwibowo bin Panggih;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di depan sidang anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama Tri Lestari binti Gimanto dan calon suaminya yang bernama Sugeng Ariwibowo bin Panggih serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama Tri Lestari binti Gimanto telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tri Lestari binti Gimanto mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 5 bulan 25 hari;
- Bahwa, Tri Lestari binti Gimanto telah menjalin hubungan kekasih dengan Sugeng Ariwibowo bin Panggih selama 3 tahun dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, Tri Lestari binti Gimanto menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa, Tri Lestari binti Gimanto menyatakan telah bertunangan dengan Sugeng Ariwibowo bin Panggih pada tanggal 14 Juli 2020;
- Bahwa, Tri Lestari binti Gimanto menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Tri Lestari binti Gimanto sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun Tri Lestari binti Gimanto dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, Tri Lestari binti Gimanto menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa, Tri Lestari binti Gimanto menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, Tri Lestari binti Gimanto mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser dengan alasan usia Tri Lestari binti Gimanto masih dibawah umur 19 tahun;

- Bahwa, Tri Lestari binti Gimanto menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Tri Lestari binti Gimanto mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai Sopir lodingan buah sawit dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama Sugeng Ariwibowo bin Panggih, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Sugeng Ariwibowo bin Panggih mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon dan saat ini ia berusia 27 tahun 3 bulan;
- Bahwa, Sugeng Ariwibowo bin Panggih telah berpacaran dengan anak para Pemohon bernama Tri Lestari binti Gimanto selama 3 tahun dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Sugeng Ariwibowo bin Panggih menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa, Sugeng Ariwibowo bin Panggih menyatakan telah meminang Tri Lestari binti Gimanto pada tanggal 14 Juli 2020;
- Bahwa, Sugeng Ariwibowo bin Panggih menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Sugeng Ariwibowo bin Panggih mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, Sugeng Ariwibowo bin Panggih menyatakan sudah siap menjadi suami dan sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Sugeng Ariwibowo bin Panggih menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai Sopir Lodingan buah sawit dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sugeng Ariwibowo bin Panggih menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa, Sugeng Ariwibowo bin Panggih mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser dengan alasan usia Tri Lestari binti Gimanto masih dibawah umur 19 tahun;

- Bahwa, Sugeng Ariwibowo bin Panggih menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama Sainem binti Kartowiyono, NIK 630220660850001, tempat dan tanggal lahir Boyolali, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Kandilo Bahari, RT.001, RW.001, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Sainem binti Kartowiyono mengaku mengenal para Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak para Pemohon sekira 3 tahun;

- Bahwa, Sainem binti Kartowiyono mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;

- Bahwa, Sainem binti Kartowiyono menyatakan keluarga dan calon suami anak para Pemohon telah berkunjung ke rumah para Pemohon untuk meminang anak para Pemohon;

- Bahwa, Sainem binti Kartowiyono baru mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sainem binti Kartowiyono mengetahui dan melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa Sainem binti Kartowiyono mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa Sainem binti Kartowiyono pernah menasihati anak para Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak para Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak para Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa Sainem binti Kartowiyono mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja sebagai Sopir Lodingan buah sawit dengan penghasilan sekira sejumlah Rp. 3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya;
- Bahwa Sainem binti Kartowiyono mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus bujang, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa Sainem binti Kartowiyono mengetahui antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Sainem binti Kartowiyono mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat:

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 6401031601650001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 6401031650001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6401032406081735, tanggal 30 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Lestari binti Gimanto dengan Nomor 0086/REG/TI-2002, tanggal 07 Februari 2002, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Keputusan kepala SMA Negeri 1 Pasir Belengkong Nomor 423.1/108/SMA1/V/2020 tanggal 02 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, SMAN 1 Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sugeng Ariwibowo bin Panggih Nomor 6401-LT-29072019-0004 tanggal 16 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan Nomor B-070/Kua.16.01.9/PW.01/07/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.6;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Cipto Darsono bin Mangun Suto**, NIK 6401030809580001, lahir di Sragen, tanggal 08 September 1958 / umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.012 Desa Laburan Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandung para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon karena KUA Kecamatan Pasir Belengkong menolak untuk menikahkan mereka;
- Bahwa KUA menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon disebabkan usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah menjalin hubungan kasih selama 3 tahun sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak para Pemohon walau usianya belum 19 tahun tapi sudah dewasa dan telah siap secara jasmani dan rohani untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah bertunangan pada tanggal 14 Juli 2020;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai sopir lodingan buah sawit dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 3.500.000,00 per bulan;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon maupun calon suami anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan maupun ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dilaksanakan tanpa paksaan maupun tekanan dari orang lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, kedua keluarga telah merestui pernikahan tersebut;

2. **Siman bin Pawiro Diano**, NIK 6401030208650001, lahir di Sragen, tanggal 02 Agustus 1965 / umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.013 Desa Laburan Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terkait keinginan menikahkan anak para Pemohon;
- Bahwa KUA Kecamatan Pasir Belengkong menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah berpacaran selama 3 tahun sehingga hubungannya sudah sangat erat;
- Bahwa anak para Pemohon meskipun umurnya masih kurang dari 19 tahun namun sudah dewasa dan telah siap secara mental untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon pada tanggal 14 Juli 2020;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon sumai anak para Pemohon telah bekerja sebagai sopir lodingan sawit dan memiliki penghasilan, sehingga cukup untuk biaya kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak sedang dalam pinangan maupun pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dalam tekanan maupun paksaan dari orang lain;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, kedua keluarga telah merestui pernikahan tersebut;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Tri Lestari binti Gimanto, lahir di Danau Salak, tanggal 26 Januari 2002 / umur 18 tahun 5 bulan 25 hari, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Sugeng Ariwibowo bin Panggih, lahir di Boyolali, tanggal 16 April 1993 / umur 27 tahun 3 bulan, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran 3 tahun, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser berdasarkan surat Nomor B-070/Kua.16.01.9/PW.01/07/2020, tanggal 21 Juli 2020 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Tri Lestari binti Gimanto umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*, Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.6 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg), dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Paser, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot sehingga Pengadilan Agama Tanah Grogot berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Tri Lestari binti Gimanto adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 18 tahun 5 bulan, serta mempunyai hubungan langsung secara nasab, maka para Pemohon memiliki *legal standing* karena para Pemohon merupakan orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orang tua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Tri Lestari binti Gimanto telah menyelesaikan sekolahnya di SMAN 1 Pasir Belengkong, Kabupaten Paser dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti calon suami anak para Pemohon berusia 27 tahun 3 bulan sehingga terbukti

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak para para Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Cipto Darsono bin Mangun Suto dan Siman bin Pawiro Diano yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Tri Lestari binti Gimanto, saat ini berumur 18 tahun 5 bulan 25 hari, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Sugeng Ariwibowo bin Panggih, berumur 27 tahun 3 bulan dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal 3 tahun dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah bertunangan pada tanggal 14 Juli 2020;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 5 bulan 25 hari tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun 5 bulan 25 hari, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya..."*;

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)"*;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah menjalin kasih yang begitu dekat sehingga apabila membiarkan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak diijinkan menikah akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar daripada menyimpangi aturan negara (mafsadat kecil) yang menunggu hingga anak tersebut sudah cukup

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur untuk menikah (19 tahun), hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiris sebagai berikut:

لَمْ يُطْرَقْ عَلَيْهِ طَوْلٌ

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 1 memohon agar permohonannya dikabulkan, maka berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi, Hakim Tunggal mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon kepada Hakim untuk memberikan dispensasi kawin anak para Pemohon, maka Hakim berpendapat untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Tri Lestari binti Gimanto dengan calon suami anak para Pemohon bernama Sugeng Ariwibowo bin Panggih untuk menikah dibawah umur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon (**Tri Lestari binti Gimanto**) dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama (**Sugeng Ariwibowo bin Panggih**);
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Mochamad Firdaos, S.H.I. sebagai Hakim

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2020/PA.Tgt